



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2017/PA.Tte

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu, pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan Cerai Gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 35 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan Aparatur Sipil Negara (ASN), pada Kantor Dinas Kesehatan Propinsi Maluku Utara, bertempat tinggal dahulu, di Kota Ternate, memberikan Kuasa kepada RAHMAN MAHFUD, SH dan SAID TEAPON, SH Keduanya Advokat/Penasehat Hukum, beralamat di Jalan Ketilang, depan SDN Kenari Tinggi I, Kelurahan Santiong, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 01 Agustus 2016, yang terdaftar pada Register Pengadilan Agama Ternate Kelas I B dengan Nomor W29-A1/67/HK.05/II/2017 tanggal 09 Februari 2017, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Propinsi Maluku Utara, bertempat tinggal di Kota Ternate, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat/ berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan cerai gugat tanggal 03 Oktober 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate dengan Nomor XXX/Pdt.G/2017/PA.Tte tertanggal 02

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No.0083/Pdt.G/2017/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2016 mengemukakan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 21 Mei 1998 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor ; XXX tanggal 21 Mei 1998;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Lingkungan Tanah Mesjid Kelurahan Kalumpang Kecamatan Kota Ternate Tengah selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di Kota ternate selama kurang lebih 6 (enam) tahun kemudian pindah ke rumah kontrakan di Kota Ternate sampai dengan terjadinya perpisahan;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bergaul sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama;
 1. Anak Penggugat dan Tergugat 1 : Perempuan, umur 16 tahun;
 2. Anak Penggugat dan Tergugat 2 :
Perempuan, umur 10 tahun;
 3. Anak Penggugat dan Tergugat 3 : Perempuan, umur 4 tahun;Anak pertama sudah menikah dan hidup bersama suaminya, sedangkan anak kedua dan ketiga berada dalam pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak bulan November 2002 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya yakni Penggugat mengetahui Tergugat main perempuan setelah Penggugat melihat sms mesra dari wanita lain di HP Tergugat;
5. Bahwa jika terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat sering menghina dan mencaci maki Penggugat bahkan sampai memukuli Penggugat;

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No.0083/Pdt.G/2017/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juli 2016 Penyebabnya yakni Tergugat pulang kerumah dalam keadaan mabuk dan memukuli Penggugat, Penggugat yang tidak mengerti maksud Tergugat yang tiba-tiba pulang kerumah dalam keadaan emosi, langsung mengamankan anak-anak di rumah tetangga sebelah rumah, karena takut jangan sampai Tergugat melampiaskan emosinya kepada anak-anak;

7. Bahwa semenjak permasalahan yang terjadi pada posita poin 6 diatas antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah selama kurang lebih 3 (tiga) bulan, sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan bastiong Talangame Kecamatan Kota Ternate Selatan, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Lingkungan Tanah Mesjid Kelurahan Kalumpang Kecamatan Kota Ternate Tengah;

8. Bahwa berdasarkan surat keterangan nomor : XXX yang dikeluarkan oleh Lurah Bastiong Talangame Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, tanggal 28 September 2016 yang telah diketahui oleh Camat Ternate Selatan bahwa benar-benar Penggugat tergolong dalam keluarga tidak mampu.;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ternate memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat 3. Biaya perkara sesuai hukum ;

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir tanpa keterangan, dan tidak menunjuk orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk menghadap dan pula tidak mengajukan jawaban, meskipun pihaknya telah dipanggil dengan patut oleh Pengadilan;

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No.0083/Pdt.G/2017/PA.TTE



Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara Majelis telah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar dan bersedia untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, selanjutnya persidangan dilanjutkan sebagaimana mestinya, yaitu dengan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat yang ternyata seluruh isi gugatannya tetap dipertahankan Penggugat

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, karena Tergugat tidak hadir dan tidak mengajukan jawaban, maka Majelis bersepakat untuk melanjutkan persidangan dengan acara pembuktian ;

Menimbang, bahwa dalam meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK. XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, tanggal 01 Juli 2016, yang telah dinazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.1)
- b. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, tanggal 21 Mei 1998, yang telah dinazegelen dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.2)

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi dipersidangan dan saksi tersebut masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

SAKSI I

1. Saksi I, Umur 59 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Ternate, selanjutnya saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi bernama Waday;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Syafril;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan akad nikah tahun 1998;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikarunia 3 (tiga) orang anak ketiga anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kota Ternate selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun kemudian pindahh di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Bastiong selama kurang lebih 6 (enam) tahun kemudian pindah di rumah kontrakan di Kota Ternate sampai dengan terjadinya perpisahan;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sekarang sudah tidak harmonis lagi dimana Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan ;
- Bahwa factor penyebabnya Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk yang mengakibatkan dan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung, hanya mendengar cerita dari Penggugat;
- Bahwa akibat pertengkaran dan perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 5 (lima) bulan dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi serta sudah tidak ada komunikasi dan nafkah lahir maupun batin dari Tergugat;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil, dan menurut saksi sudah sangat sulit untuk Penggugat dan Tergugat disatukan kembali;

SAKSI II

2. Saksi 2, Umur 28 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1 Pekerjaan Tenaga Honorer, tempat kediaman di, Kota Ternate, selanjutnya saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No.0083/Pdt.G/2017/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah kakak kandung saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Syafril;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan akad nikah tahun 1998;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang pertama perempuan bernama Monica yang kedua perempuan bernama Anak Penggugat dan Tergugat 2 dan yang ketiga perempuan bernama Yasmin dan ketiga anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kota Ternate selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Bastiong selama kurang lebih 6 (enam) tahun kemudian pindah ke rumah Kontrakan di Kelurahan Kalumata sampai dengan terjadinya perpisahan;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi dimana Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Faktor penyebabnya Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk;
- Bahwa saksi tidak melihat dan tidak tahu;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sudah kurang lebih 5 (lima) bulan dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi serta sudah tidak ada komunikasi dan nafkah lahir maupun batin dari Tergugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut Penggugat menerima dan membenarkan dan pihaknya menyatakan sudah

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No.0083/Pdt.G/2017/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengajukan apa-apa lagi dipersidangan dan mohon Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan putusan yang seadil- adilnya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua perihal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir dalam persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dalam persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai wakilnya atau kuasanya, meskipun telah memanggil Tergugat secara resmi oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Ternate yang menandatangani Relaas dimaksud dan disampaikan di tempat tinggal Tergugat secara *in person*. Juga Tergugat telah dipanggil secara patut sesuai Pasal 146 R.Bg. yakni tidak kurang dari tiga hari kerja, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut beralasan secara hukum, sehingga harus dinyatakan bahwa Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Proses Mediasi di Pengadilan. Meskipun demikian Majelis Hakim tetap mengupayakan perdamaian pada setiap persidangan dengan jalan menasehati Penggugat agar kembali membina rumah tangga dengan Tergugat secara *mu'asyarah bil ma'ruf* namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 68 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah yang pertama oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka pemeriksaan gugatan cerai ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum;

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No.0083/Pdt.G/2017/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.2 berupa foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 167/28/V/1998, atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh pejabat berwenang pada tanggal 21 Mei 1998, telah dinazegelen dengan diberi meterai cukup dan diberi cap pos, juga telah dicocokkan dengan aslinya, olehnya alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti surat;

Menimbang, bahwa dengan bukti P.2 tersebut yang diperkuat oleh keterangan kedua saksi Penggugat, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 21 Mei 1998 dan sampai saat ini belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada alasan perceraian yang diatur pada Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (b) dan (f) dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya dan antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan akan tetapi karena perkara ini termasuk di bidang perkawinan yang merupakan sengketa keluarga, maka diperlukan penanganan secara

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No.0083/Pdt.G/2017/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khusus sesuai dengan amanat Undang-Undang Perkawinan. Oleh karena itu sesuai dengan Pasal 203 RB.g. juncto Pasal 1865 KUH Perdata maka sepenuhnya beban wajib bukti (*bewijslats, burden of proof*) dibebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta dua orang saksi yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah berupa foto copy Keterangan Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh pejabat berwenang, dan telah dinazegelen dengan diberi meterai cukup dan diberi cap pos, dan telah disesuaikan dengan aslinya, olehnya alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu alat bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 maka terbukti bahwa yang mengajukan gugatan cerai gugat ini adalah Penggugat sendiri dan bukan orang lain (*non error in persona*), dan benar Penggugat bertempat kediaman di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ternate, oleh karenanya perkara ini dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah foto copy sah sebuah akta otentik sebagaimana telah dipertimbangkan di atas.

Menimbang, bahwa bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat terdiri dari dua orang saksi yaitu Ibu Kandung dan Kakak Kandung Penggugat, dan kedua saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah, diperiksa seorang demi seorang di dalam persidangan dan kedua orang saksi adalah orang yang tidak dilarang untuk didengar keterangannya dalam perkara ini, maka secara formil bukti saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi dan telah mencapai batas minimal (*minimal limit*) pembuktian saksi.

Menimbang, bahwa telah berpisahnya tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat berarti antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi memikul kewajiban yang luhur dalam menegakkan kehidupan rumah tangganya karena di antara keduanya sudah tidak lagi saling cinta mencintai dan hormat menghormati sebagaimana dimaksud Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam, maka secara kontekstual hal itu patut dimaknai sebagai bukti bahwa : suami telah

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No.0083/Pdt.G/2017/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalaikan kewajibannya sehingga si istri diterlantarkan bertahun-tahun dan tidak terpenuhi kebutuhan hidupnya sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas dan keterangan saksi-saksi Penggugat yang telah saling bersesuaian, dan sama dengan hal-hal yang didalilkan Penggugat, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 21 Mei 1998 dan telah dikaruniai 3 orang anak;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering main perempuan;
3. Bahwa Tergugat sering mabuk dan memukuli Penggugat, dan mengucapkan kata-kata kotor;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih tahun 3 (tiga) bulan lamanya, tanpa nafkah lahir maupun bathin;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan istri. Apabila terjadi perpisahan antara suami-istri yang terus menerus kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal antara keduanya selama kurang lebih 3 bulan tanpa saling memperdulikan lagi, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-istri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak di antara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga /rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 10 dari 14 hal. Put. No.0083/Pdt.G/2017/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa substansi sebuah perkawinan adalah menciptakan kedamaian dan ketentraman lahir batin masing-masing suami isteri dalam sebuah bahtera rumah tangga, yang di dalam bahasa agama disebut membentuk keluarga yang sakinah (penuh kedamaian), mawaddah (penuh cinta) dan rahmah (dihiasi kasih sayang), olehnya kualitas perkawinan itu wajib dijaga bersama baik oleh suami maupun istri, cinta yang terbangunpun haruslah demikian, harus terus dipupuk dengan perhatian, tanggung jawab dan kesetiaan dari seorang suami serta kelembutan, kesetiaan dan kasih sayang dari seorang isteri. Namun jika yang terjadi adalah sebaliknya, dimana rumah tangga dihiasi dengan perpisahan dan sikap melepaskan tanggung jawab terhadap rumah tangga, terlebih kemudian saling berpisah dalam waktu yang cukup lama, maka tidak ada manfaatnya lagi perkawinan yang demikian itu tetap dipertahankan karena dipastikan hanya akan menambah dosa terus menerus karena salah satu pihak tidak lagi melaksanakan tanggung jawabnya secara baik sebagaimana yang diwajibkan oleh agama. Oleh karena itu Islam mempersiapkan lembaga peradilan sebagai alternatif pemecahan masalah (*problem solving*) antara pasangan suami isteri yang hidup dalam rumah tangga yang sudah pecah berantakan seperti ini sekalipun alternatif ini dirasa berat bagi salah seorang pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 65 UU. No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah yang pertama oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No.0083/Pdt.G/2017/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 ayat (1) RB.g. maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i / doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

1. *Kitab Manhaj al-Thullab*, juz VI, halaman 346:

**وان اشتد عدم رغبة لزوجها طلق
عليه القاضى طلاقه**

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenanga seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

2. *Kitab Ahkam Al-Qur'an*, juz II, halaman 405:

**من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم
يجب فهو ظالم لا حق له**

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap di persidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim secara *ex officio* dapat memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ternate untuk mengirim salinan putusan ini

Hal. 12 dari 14 hal. Put. No.0083/Pdt.G/2017/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dan Tergugat serta tempat kediaman Penggugat dan Tergugat agar dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Ternate tanggal 10 Oktober 2016 Nomor 006/PCBP/2016/PA.TTE bahwa permohonan (Penggugat) di bebaskan dari biaya perkara dan dibebankan kepada Negara Cq DIPA pengadilan Ternate tahun anggaran 2016

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ternate untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate (tempat perkawinan dilaksanakan) dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate (tempat tinggal Penggugat), dan Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate (tempat tinggal Tergugat) untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebaskan Biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Ternate tahun 2016 ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 24 November 2016 M. Bertepatan dengan tanggal 23 Safar H Akhir 1438 H oleh kami Drs. MURSALIN TOBUKU sebagai Ketua Majelis, ABUBAKAR GAITE, S.Ag., M.H dan Drs. ZAINAL GORAAHE, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dibantu oleh AHMAD SAMAN, SHI. sebagai Panitera pengganti, serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No.0083/Pdt.G/2017/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM KETUA

Ttd

Drs. MURSALIN TOBUKU

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Ttd

ABUBAKAR GAITE. S.Ag., MH

Ttd

Drs. ZAINAL GORAAHE, MH

PANITERA PENGGANTI

Ttd

AHMAD SAMAN.

Perincian Biaya

1. Biaya peroses	Rp.	100.000,-
2. Biaya Panggilan	Rp.	240.000,-
3. Biaya Meterai	Rp.	6.000,-

Jumlah Rp. 346.000,-

(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Disalin Sesuai Aslinya;
Ternate 24 November 2016
Panitera

Drs. IRSSAN ALHAM GAFUR, M.H

Hal. 14 dari 14 hal. Put. No.0083/Pdt.G/2017/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)